



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Indonesia Corruption Watch

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 September 2024, Pukul 14.09 – 15.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Herman N. Suparman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Shaleh Al Ghifari
2. Dudy Agung Trisna
3. Sri Afrianis
4. Hemi Lavour Febrinandez
5. Ibnu Syamsu Hidayat
6. Kafin Muhammad
7. Kurnia Ramadhana
8. Angga Mega P.
9. Almas Ghaliya
10. Nadya Jesika
11. Eduardo Edwin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Pemohon dan Kuasa, kita bisa mulai, ya? Oke, baik.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [00:05]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:10]

Bisa dimulai? Oke, baik.

Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, jadi Saudara Pemohon, Permohonan Saudara telah kami terima dan telah kami baca. Dan berdasarkan penugasan dari Mahkamah yang menjadi Majelis Panel pada perkara ini, di sebelah kanan saya, ada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Dan di sebelah kiri saya, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur. Dan saya sendiri, M. Guntur Hamzah.

Saudara Pemohon, ini adalah agendanya Pemeriksaan Pendahuluan, pertama, ya, untuk Perkara 121 ini. Nanti kita akan mendengarkan Permohonan-Permohonan Saudara, apa Permohonan Saudara. Dan tentu kami harapkan nanti disampaikan, ya, pokok-pokoknya saja, ya. Jadi, apakah nanti ini secara bersama-sama, ya, dan ini ... tapi sebelum itu, sebelum Saudara nanti menyampaikan, tentu memperkenalkan diri dulu, ya. Seperti kami tadi sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan, monggo.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Perkenalkan, kami dari Koalisi untuk Netralitas ASN, yang terdiri dari beberapa lembaga masyarakat sipil. Yang pertama, itu Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. Yang kedua, Komite Pemantauan Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yang ketiga, Indonesia Corruption Watch (ICW).

Nah, hadir pada hari ini, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami sebagian Kuasa dan hadir juga sebagian Prinsipal, Yang Mulia.

Yang pertama, saya sendiri Shaleh Al Ghifari. Di samping kanan saya, ada Saudara Hemi Lavour Febrinandez. Di samping kiri saya, ada

Saudara Kurnia Ramadhana (Anggota Badan Pekerja dari Pemohon III), dan juga sebagai Kuasa. Di sampingnya, ada Pak Herman Suparman sebagai Pimpinan dari KPPOD. Selanjutnya, ada Pak Dudy Agung Trisna selaku Kuasa juga. Di sebelahnya, ada Ibu Sri Afrianis selaku Kuasa juga. Selanjutnya, ada Pak Ibnu Syamsu, selaku Kuasa juga. Dan Pak Muhammad Kafin ... Kafin Muhammad selaku Kuasa juga, Yang Mulia.

Yang di belakang adalah dari Anggota Koalisi untuk Netralitas ASN juga. Ada Saudara Angga Mega Pramono, Saudara Almas Ghaliya, Nadya Jesika Junita, dan terakhir Eduardo Edwin, Yang Mulia.

Itu kami yang hadir hari ini. Dikembalikan ke Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:36]

Ya, terima kasih. Jadi kita sudah dengarkan tadi. Ini seluruhnya adalah Prinsipal ini organisasi, ya. Mulai dari Perludem, kemudian juga ada Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah, dan juga ada Indonesian Corruption Watch. Dan ada semua perwakilan dari tiga organisasi ini, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [03:57]

Ada yang berdasarkan wewenang, langsung Prinsipal, Yang Mulia. Ada yang sebagai Anggota Badan Pekerja, tapi juga Kuasa.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:06]

Ada yang mewakili, ya, hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [04:07]

Hadir, hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:08]

Tapi nanti soal Legal Standing, nanti kita akan lihat di situ.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [04:11]

Ya.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12]

Oke, baik. Saya persilakan, Kuasa Saudara Shaleh Al Ghifari. Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [04:19]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah.

Perkenalkan, dengan hormat ... kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami menyampaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ... 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami Koalisi untuk Netralitas ASN yang diwakili Kuasa, hadir pada hari ini sebagaimana disebutkan sebelumnya, yang terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Beralamat di Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya dipo ... disebut sebagai Pemohon I.

Yang kedua, Komite Pemantauan untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah. Beralamat di Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Yang ketiga, Indonesia Corruption Watch. Bera beralamat di Kalibata, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yakni untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Para Pemohon, dalam hal ini, pasal-pasal yang diuji disebutkan tadi, menilai bahwa Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, menurut Pemohon telah bertentangan dengan prinsip hukum, yakni perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, pelaksanaan cita-cita bangsa, dan mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 9 ... 1945. Kaitannya juga adalah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membentuk lembaga negara setingkat komisi negara yang mengawasi, aparatur sipil ... sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat, persatuan, dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, menurut Para Pemohon, berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Konstitusional Pasal 26 ayat (2) huruf d, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang ASN terhadap Pasal 1 ayat (3),

Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang 19 ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selanjutnya, kami masuk ke bagian Legal Standing Pemohon, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:15]

Ya, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [08:15]

Adapun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan seterusnya dianggap dibacakan. Hingga saat ini telah menjadi yurisprudensi terhadap Pasal 4 ayat (2) putusan ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/2021.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:36]

Ya, dianggap dibacakan saja.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [08:37]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:40]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [08:41]

Kami masuk ke Pemohon I. Bahwa Pemohon I merupakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah lembaga organisasi non-Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

Tugas Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota dan mewujudkan pemilu yang demokratis. Hal ini tercermin dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Pemohon I.

Nah, bahwa persoalan yang menjadi objek permohonan a quo adalah tentang dihilangkannya pengawasan sistem merit, asas serta

kode etik, dan kode perilaku ASN yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dihilangkannya pengawasan independent atas netralitas, terutama dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pemohon I melihat urgensi ini sehubungan dengan dampak kaitannya yang dapat berujung pada lemahnya sistem birokrasi yang profesional, berintegritas, dan memegang prinsip meritokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik, good governance, profesional, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu, Pemohon I memiliki kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal yang Pemohon I mohonkan untuk diuji dalam pengujian a quo.

Bahwa kedudukan Pemohon I telah berkali-kali disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dan telah diterima, di antaranya pada Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang kemudian menghadirkan Putusan MK terkait desain dan batas batasan konstitusional pelaksanaan pemilu serentak.

Sehingga Pemohon I juga adalah Pemohon di dalam Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022 yang kemudian diberikan putusan penataan daerah di pemilihan dalam pemilu. Selain itu, Pemohon I juga berperan sebagai Pemohon I di persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Sehingga dengan demikian, Pemohon I memiliki legal standing dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Nah, selanjutnya, Yang Mulia, kami secara bergantian, ringkas saja. Langsung disampaikan oleh Prinsipal yang hadir hari ini kerugiannya dari KPPOD kepada Pak Herman N. Suparman. Kami izin untuk dilanjutkan, Yang Mulia.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:51]

Ya, silakan.

20. PEMOHON: HERMAN N. SUPARMAN [11:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Kuasa Hukum kami.

Kami adalah lembaga non-Pemerintah yang didirikan sejak tahun 2021 ... 2001 dengan akta pendirian yang dianggap dibaca dalam gugatan kami.

Sebagai lembaga kajian dan advokasi non-Pemerintah yang fokus pada isu otonomi dan desentralisasi, KPPOD dalam visi dan misinya ingin berkontribusi dalam optimalisasi pencapaian otonomi daerah, dalam hal ini kesejahteraan umum, yang mana kesejahteraan umum itu dalam kajian-kajian kami berfokus pada empat hal, pertama itu adalah pelayanan publik, kedua adalah partisipasi, ketiga itu pemberdayaan, dan yang terakhir adalah daya saing daerah. Dan untuk mewujudkan itu,

salah satu pilar adalah tata kelola yang baik, dalam hal ini reformasi birokrasi yang menjadi salah satu fokus kajian dan juga advokasi KPPOD.

Dalam kajian-kajian kami, sebagaimana yang diamalkan dalam akta dan anggaran dasar, kami melakukan kajian terkait dengan produk hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal ini desentralisasi politik, lebih khusus lagi soal pilkada.

Kemudian yang kedua, melakukan kajian dan juga advokasi terkait dengan reformasi regulasi dan reformasi birokrasi.

Kemudian yang keempat[sic!] adalah melakukan advokasi berupa memberikan catatan, komentar, atau rekomendasi kebijakan kepada pemangku kebijakan dan juga pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, melakukan usaha-usaha lain yang ingin mempercepat pencapaian desentralisasi dan otonomi daerah. Dan untuk mewujudkan itu, Yang Mulia, dari kajian kami, salah satu pilar pentingnya adalah birokrasi yang kompeten, berintegritas, dan berkapasitas. Dan melihat Undang-Undang ASN yang kami gugat dalam gugatan ini, lebih khusus lagi kepada pasal a quo, kami melihat undang-undang ini, itu menghalangi kontribusi kami sebagai lembaga yang ingin mengoptimalkan otonomi daerah, terutama dalam pengawasan sistem merit, penegakan kode etik dan kode perilaku ASN, penghilangan kelembagaan pengawasan yang independent, kemudian yang terakhir adalah menghilangkan akses untuk mencapai pemilihan kepala daerah yang demokratis.

Berkaitan dengan ini, Yang Mulia, kami melihat dengan penghapusan apa yang diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023, lebih khusus lagi dalam pasal a quo, itu menghalangi upaya agenda reformasi birokrasi, yang itu sudah masuk di dalam agenda reformasi birokrasi yang dilakukan sejak tahun 2010 sampai sekarang.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:57]

Oke. Itu ada semuanya di sini, ya, di Permohonan itu yang Saudara sampaikan, soalnya Saudara saya tidak lihat ... membaca saya lihatnya, tapi sepertinya ada di sini ya semua di Permohonan, ya?

22. PEMOHON: HERMAN N. SUPARMAN [15:06]

Ada di Permohonan, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:08]

Oke.

24. PEMOHON: HERMAN N. SUPARMAN [15:09]

Bahwa atas berbagai kerugian di atas, berkonsekuensi langsung hilangnya hak konstitusional kami sebagai Pemohon II untuk memperjuangkan hal yang telah dijamin dan ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) tentang Kepastian Hukum dan Jaminan (...)

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:31]

Yang Saudara bacakan itu di poin berapa sekarang jadinya?

26. PEMOHON: HERMAN N. SUPARMAN [15:33]

Poin 23, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:35]

Oke.

28. PEMOHON: HERMAN N. SUPARMAN [15:35]

Sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 menegaskan hak untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat, lebih lengkap disebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak yang dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Selain itu, hak konstitusional yang telah terlanggar juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 terkait dengan hak untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota secara demokratis.

Poin 24, Yang Mulia. Bahwa dalam Pasal 22 Anggaran Dasar kami, menyebutkan bahwa Sekretariat Komite diwakili oleh Direktur Eksekutif atau apabila berhalangan, akan diberitahukan kepada pihak ketiga, dan digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh ketua pengurus komite, dan karenanya mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan hak untuk dan atas nama yayasan maupun mengenai pemilikan, mengikatkan yayasan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan yayasan. Maka dalam hal ini, Pemohon II diwakilkan oleh Direktur Eksekutif, dalam hal ini saya, yang berkedudukan hukum sejalan dengan ketentuan pihak yang dapat

menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang di MK, sebagaimana diatur di dalam badan hukum privat.

Demikian, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:41]

Oke, baik.

Dilanjutkan dari ICW, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIA RAMADHANA [17:46]

Ya, saya izin melanjutkan, Yang Mulia.

Saya Kurnia Ramadhana, salah satu Kuasa dalam Permohonan ini, sekaligus sebagai Anggota Badan Pekerja di Indonesia Corruption Watch.

Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan berkenaan dengan kerugian konstitusional Pemohon III, yaitu ICW.

Yang pertama, terkait dengan ICW adalah organisasi non-Pemerintah yang bertujuan menguatkan posisi tawar rakyat terorganisir dalam mengontrol dan turut serta dalam pengambilan keputusan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Kami juga di dalam Permohonan ini menguraikan sejumlah poin penting di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICW yang terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama, dalam konteks misi eksternal ICW sebagai Pemohon III adalah mendorong pembaruan kebijakan dan upaya penegakan hukum agar ada jaminan hak-hak rakyat dalam mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, tentu yang bersih dari korupsi yang berlandaskan pada keadilan sosial dan gender. Selain itu juga, melakukan pemberdayaan rakyat, agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi, yang berlandaskan keadilan sosial dan gender.

Kemudian, poin AD/ART terakhir yang terkait dengan Permohonan ini, Yang Mulia. Kami juga di ICW melakukan upaya hukum untuk melakukan perubahan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi melalui lembaga peradilan. Maka dari itu, dari konteks AD/ART ICW yang tadi dibacakan, dengan berlakunya undang-undang spesifik pasal-pasal yang diuji materi pada hari ini, kami melihat dalam konteks pengawasan, hak konstitusional kami terganggu. Khususnya terkait dengan dihilangkannya pengawasan sistem merit, asas, serta kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dihilangkannya pengawasan independent atas netralitas, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang akan segera digelar.

Pemohon III melihat urgensi ini sehubungan dengan dampak kaitan yang dapat berujung pada lemahnya sistem birokrasi yang profesional, berintegritas, dan memegang prinsip meritokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance, profesional, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka upaya dan usaha Pemohon III, dalam hal ini ICW, untuk mendorong pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan atau mungkin pengawasan.

Poin kedua yang kami rasa aspek kerugiannya nyata dialami oleh ICW atau Pemohon III, dalam kaitan atau dalam aktivitas untuk mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen, dan penegak hukum yang membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan. Karena dengan berlakunya pasal-pasal dalam undang-undang a quo telah membuka keran praktik-praktik ketidaknetralan aparatur sipil negara dalam kontestasi pemilihan umum, yang pada gilirannya akan menghasilkan aparatur sipil negara yang tidak profesional, tidak berintegritas, dan tidak memegang prinsip meritokrasi berlandaskan asas pemerintahan yang baik atau good governance. Maka dari itu, Pemohon III berpandangan pasal-pasal ini berpotensi berdampak pada tidak hanya melemahkan upaya reformasi birokrasi, tetapi juga dapat menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang bebas dan adil, tentu dengan menjaga agar aparatur sipil negara tidak dimobilisasi untuk kepentingan partisan pemilihan umum semata karena tidak terdapat sistem pengawasan yang independent untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud.

Pada bagian selanjutnya, juga Pemohon III diketahui sudah beberapa kali mengajukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi, saya anggap dibacakan, Yang Mulia, karena kami juga menjelaskan di sini nomor-nomor putusannya apa saja. Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut, kami merasa berkepentingan untuk atau Pemohon III merasa berkepentingan untuk menjadi Pemohon dalam proses pengujian undang-undang a quo.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:13]

Ya, masuk ke Posita, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDY AGUNG TRISNA [23:19]

Yang Mulia Hakim Konstitusi, kami akan melanjutkan mengenai dalil-dalil Permohonan, yang dalam hal ini dibagi menjadi enam subjudul. Yang pertama adalah permasalahan netralitas ASN dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Yang kedua, politik hukum

perubahan Undang-Undang ASN membuat upaya mewujudkan pengawasan manajemen ASN dengan sistem meritokrasi menjadi hilang. Yang ketiga, sejarah pembentukan lembaga pengawas ASN dan perbandingan antarnegara. Yang keempat, pentingnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan memegang sistem merit. Yang kelima, norma di dalam Undang-Undang ASN menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan pengawasan sistem merit, asas, serta kode etik, dan kode perilaku ASN. Yang keenam, terakhir, implikasi kekosongan lembaga yang berwenang mengawasi sistem merit, asas, serta kode etik, dan kode perilaku ASN.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, bahwa netralitas ASN adalah menjadi salah satu faktor yang penting untuk menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Bahwa ASN memiliki kerentanan untuk dapat digunakan demi kepentingan politik tertentu dengan alasan bahwa adanya fasilitas dan sumber daya negara dalam hal keuangan, fasilitas infrastruktur maupun tenaga sumber daya orang di dalam masing-masing organisasi perangkat daerah.

Bahwa netralitas ASN menjadi masalah yang serius karena memiliki potensi adanya intimidasi jika tidak menuruti perintah dari atasan yang berwenang dan/atau pihak yang berkepentingan untuk motif politik tertentu dan/atau malah tergiur akan tawaran pangkat jabatan posisi tertentu.

Bahwa sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, ASN seringkali menjadi alat untuk mendistribusikan program sosial kesejahteraan dalam rangka memperoleh dukungan politik.

Bahwa dari data Komisi Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2020 terdapat 2.034 ASN yang dilaporkan terkait permasalahan netralitas dan pada Pemilu Presiden Tahun 2024 ada 689 laporan. Sedangkan dari data Bawaslu pada Pilkada Tahun 2020, terdapat 1.536 pelanggaran yang melibatkan ASN.

Bahwa atas dasar dari permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan sebuah lembaga negara yang tidak hanya mampu untuk menjaga netralitas ASN, tetapi juga sekaligus mampu untuk mengelola manajemen sistem merit dengan baik dan berintegritas.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN adalah untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Bahwa Pasal 70 ayat (3) di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah membuat eksistensi Lembaga Komisi ASN yang selama ini berfungsi mewujudkan pengawasan manajemen ASN, sistem merit, pengawasan penerapan asas, serta kode etik dan kode perilaku ASN menjadi hilang. Padahal di dalam undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi

dan tugas yang tersebut di atas ada pada Komisi ASN. Lebih lanjut, di dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 terlihat sangat jelas adanya pemisahan antara pengawasan penerapan sistem merit dengan pengawasan penerapan asas kode etik, serta kode perilaku ASN, yang mana seharusnya hal ini menjadi satu bagian kesatuan yang utuh.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Bahwa sejarah pernah mencatat Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1970, lahir sebagai bentuk semangat untuk membuat sebuah wadah Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang bertujuan untuk mempersatukan PNS agar kembali ke peran semula sebagai aparatur pemerintahan abdi negara, abdi masyarakat, yang kemudian ternyata disalahgunakan, dimana pada akhirnya Korpri dijadikan alat untuk mendukung golongan karya dalam setiap pemilihan umum. Terbukti dengan kemudian lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, yang di dalamnya mengatur bahwa PNS dapat menjadi anggota partai politik atau golongan karya.

Bahwa selanjutnya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mendekonstruksi birokrasi di Indonesia dan mengatur dengan tegas bahwa seorang PNS harus netral dalam politik dan semangat ini semakin menjadi lebih baik lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Bahwa di Singapura juga dikenal sebuah lembaga yang tugasnya untuk menjaga integritas dan meritokrasi pegawai negerinya, yaitu Public Service Commission, yang didirikan untuk menjaga integritas dan meritokrasi pegawai negeri. Begitu juga di Filipina, dibentuk sebuah lembaga yang diberi nama Civil Services Commission untuk mengawal dan mengawasi sistem merit dalam proses penunjukan dan promosi pegawai secara kompetitif.

Bahwa meritokrasi adalah kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah secara eksplisit menekankan sistem merit sebagai landasan dalam pengisian posisi jabatan-jabatan ASN dan pelaksanaan sistem merit ini diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sebuah lembaga berbentuk komisi yang independent, bebas dari kepentingan manapun untuk menjaga integritas dan profesionalitas ASN.

Pada tahun 2024 ini, KASN telah melakukan penilaian penerapan sistem merit pada 647 instansi pemerintahan, yang ini terdapat di dalam laporan KASN kepada Presiden Tahun 2024. Dari 647 instansi pemerintah, hanya 95 instansi yang berpredikat sangat baik dan 236 instansi dengan predikat baik, artinya ada 286 instansi pemerintah yang masih berada dalam predikat buruk dan kurang. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengawasan agar sistem merit tetap dapat terus berjalan dengan baik dan benar, yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang berdiri secara independent.

Yang Mulia. Bahwa Pasal 28D Undang-Undang 1945 dikatakan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang ASN menyebutkan, Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya undang-undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Selanjutnya dikatakan di dalam Pasal 68 bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan, terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, yang artinya harusnya bulan April tahun 2024 ada peraturan pelaksanaannya.

Bahwa adapun Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara yang dikeluarkan pada 23 Agustus 2024, tidak memberikan kepastian hukum terkait tugas, fungsi, dan eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara karena tidak menyebutkan secara eksplisit kelembagaan KASN. Sehingga dengan begitu, Peraturan Presiden a quo tidak bisa disebut sebagai peraturan pelaksanaan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang ASN.

Yang Mulia, sebagaimana tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara yang memang disebutkan secara eksplisit, maka berbeda halnya pada Komisi Aparatur Sipil Negara yang menjadi tidak memiliki kepastian hukum akan tugas dan fungsinya. Padahal, sebagaimana cita-cita dari Undang-Undang ASN adalah untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik.

Bahwa selain masalah netralitas ASN, setiap menjelang kontestasi pemilihan, maka lembaga seperti KASN sangat dibutuhkan sebagai pengawas dari praktik kesewenang-wenangan dan ketidakadilan atau fairness dalam penerapan sistem merit ASN.

Oleh karena itu, keberadaan dan kejelasan lembaga yang bersifat independent haruslah tetap dipertahankan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik.

Bahwa keberadaan KASN pada tahun politik, khususnya Pemilihan Kepala Daerah, sangatlah diperlukan mengingat tingginya potensi menarik ASN terlibat dalam kontestasi Pilkada. Lalu potensi ASN yang akan menjadi korban dalam praktik perkubuan politik kontestasi Pilkada.

Bahwa mengingat tahapan Pilkada 2024 sedang berjalan, penting kiranya bagi Mahkamah untuk memberikan kepastian bahwa keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai Mahkamah memberikan putusan terhadap permohonan a quo.

Berdasarkan dari alasan-alasan dan dalil hukum tersebut, maka Para Pemohon di dalam Petitemnya bermohon.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya.
2. Meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan, mengingat pentingnya kepastian konstitusional, adanya lembaga independent untuk mengawasi sistem merit, asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN, terutama berkaitan dengan momentum tahun politik Pilkada 2024.
3. Memerintahkan agar Komisi Aparatur Sipil Negara tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan penerapan sistem merit, asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN sampai Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang: huruf d, pengawasan penerapan sistem merit, asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN'.
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Komisi Aparatur Sipil Negara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

Selanjutnya, akan saya kembalikan kepada Bapak Saleh Al Ghifari. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:02]

Ya, silakan. Apa ada yang mau disampaikan lagi atau cukup?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [37:06]

Cukup, Yang Mulia. Kami sudah menyampaikan tadi secara lisan dan juga pembacaan, Yang Mulia. Kami sangat mengharapkan masukan dari Yang Mulia atas Permohonan kami.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:18]

Oke, ya. Baik, dayung bersambut memang untuk agenda kita hari ... Pendahuluan ini adalah memberi masukan, nasihat. Ya, jadi kita sudah mendengarkan Permohonan Saudara. Ini ada Permohonan Provisi dan juga ada Permohonan untuk Pokok Perkara, ya.

Dan untuk itu, sebagaimana agenda kita hari ini, jadi adalah memberi masukan dalam bentuk penasihat. Dan sebagai Yang Mulia yang akan memberikan penasihat pertama, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Silakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur dan Anggota Panel Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Para Pemohon, Kuasa, dan Prinsipal yang hadir pada kesempatan ini. Tadi sudah dibacakan pokok-pokok Permohonan. Ada beberapa catatan dari saya terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama, saya lihat dari perihalnya dulu, ya. Dalam perihal itu coba dicermati, ada sesuatu yang kurang sebetulnya. Kurangnya di mana? Di situ belum ada Lembaran Negaranya, ya. Padahal norma yang diajukan ini Pasal 26 ayat (2) huruf d, Pasal 70 ayat (3), karena undang-undang itu dia berlaku sejak diundangkan. Jadi, norma-norma ini harusnya dalam Lembaran Negara. Kemudian penjelasannya itu dalam Tambahan Lembaran Negara, ya. Tetapi ini biasanya satu paket ini.

Jadi setelah pasal ini, undang-undang nomor dan tahun, lalu Lembaran Negara, ya, baru Tambahan Lembaran Negara. Nah, ini nanti tolong dicermati. Ini sampai pada Petitum, ya. Nanti lihat dalam Petitum, terutama di Pokok Perkara, ya, Petitum angka 2 dan angka 3. Itu juga nanti ditambahkan Lembaran Negaranya.

Kemudian, ini juga nanti terkait dengan Petitum. Nanti menyatakan ... langsung saja pasal juga bisa atau norma Pasal 26 ayat (2) dan seterusnya. Jadi bahwa materi muatan ini sebenarnya juga tidak lazim, ya. Itu ada di PMK, nanti bisa dilihat. Itu ... baik, yang angka 2, Dalam Pokok Perkara dan juga angka 3, ya. Nanti bisa dilihat di dalam PMK Pasal 10 nanti. Nah, itu yang terkait dengan Perihal dan di Petitum.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Legal Standing. Tadi sudah diuraikan, baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III. Yang menjadi representasi dari ketiga lembaga ini, saya kira sudah diuraikan

dengan baik. Nanti dipertegas pasal-pasal, ayat yang meng ... mengenai siapa yang berwenang, tetapi biasanya dicantumkan lengkap pasal itu, ya, dalam anggaran dasarnya.

Nah, kemudian nanti tolong dicermati, khususnya di Pemohon II, ya, di halaman ... halaman 13, ya. Itu di poin 20, nanti coba dicermati. "Adapun untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar Organisasi Pemohon III." Ini kalau tidak salah Pemohon II, ya, semestinya. Tapi tertulis itu *Pemohon III*. Ini nanti supaya diperbaiki.

Nah, kemudian soal Legal Standing ini. Ini seingat saya, pernah Perludem itu tidak ... pernah sekali, ya, tidak diberi LS oleh Mahkamah kalau tidak salah, ya, Karena saya ingat waktu saya jadi Hakim, itu ada sempat permohonan terkait dengan ... tapi contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Pemohon I sudah seringkali mendapat legal standing. Tetapi nanti dicermati, tidak semua norma itu otomatis bisa mendapat legal standing. Jadi, itu biasanya nanti diputuskan di RPH. Apakah norma ini bisa memberikan legal standing kepada Pemohon ... Para Pemohon atau tidak, ya. Karena dalam beberapa Permohonan, misalnya Pemohonnya ada yang sampai jumlahnya puluhan, tapi kemudian Mahkamah hanya memberikan LS untuk beberapa saja.

Jadi ... karena itu dalam catatan saya terkait hal ini, supaya Pemohon nanti ... karena saya lihat di sini belum menguraikan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang dan juga belum menguraikan terkait dengan lima syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional.

Nah, kalau tadi sudah mewakili itu, itu baru separuh sebenarnya, ya, terkait dengan legal standing. Jadi, sudah separuh yang berhak mewakili lembaga.

Kemudian, ini kalau bisa juga nanti dipertajam, ya, dan dielaborasi terkait dengan pertentangan norma dengan dasar Pengujian Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun Para Pemohon ini bukan Aparatur Sipil Negara, ya. Ya, ini nanti coba dielaborasi lebih tajam nanti.

Kemudian, terkait dengan Pokok Permohonan, tadi juga sudah disampaikan, dilakukan perbandingan dengan Singapura dan Filipina, kalau tidak salah tadi.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDY AGUNG TRISNA [44:15]

Benar, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:16]

Ya, ini perbandingan ini juga sangat penting nanti untuk memberikan keyakinan bagi Hakim terkait dengan permohonan-permohonan ini, ya. Karena kalau kita lihat di sini kan, sebenarnya

lembaga ini masih eksis, ya, tetapi nanti kalau di dalam undang-undang ini, dia tidak akan ada lagi. Kayaknya kewenangannya diserahkan ke kementerian atau lembaga, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDY AGUNG TRISNA [44:42]

Benar, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:44]

Ya. Walaupun selama ini kita lihat kadang-kadang inspektorat itu juga tidak berfungsi dengan baik, ya. Nah, ini kalau mau ingin dihidupkan kembali ya, ini menurut saya mungkin perlu diperkuat terkait dengan mungkin fungsi pengawasan dan lain-lain yang penting, gitu. Atau mungkin ada doktrin yurisprudensi yang terkait dengan hal ini penting untuk bisa meyakinkan Mahkamah nanti.

Kemudian, ini soal teknik penulisan saja, nanti tolong dicermati. Di halaman 14 misalnya, Pasal 28D ayat (1) itu kalimat yang paling bawah itu, ya. Setiap penulisan kalau Undang-Undang Dasar itu hurufnya selalu diapit dengan angkanya. Kalau di sini, Pasal 28D sudah benar yang ayat (3), tapi ayat (1) nya d-nya terpisah spasi, ya.

Kemudian, nanti juga penulisan pasal itu itu P-nya selalu besar, ya, ini teknik penulisan karya ilmiah hukum. Misalnya di halaman 25 poin 19, ya. Bahwa dalam Pasal 2, itu P-nya huruf besar supaya konsisten dengan halaman-halaman lain yang terkait dengan penulisan pasal, ya.

Kemudian juga, ada yang ayatnya ini ada yang a besar ada yang a kecil. Kalau lihat di Petitumnya, a-nya ayatnya a-nya kecil ya, supaya disamakan. Ini soal teknik penulisan.

Kemudian, soal bahasa asing, saya lihat sudah ditulis dalam huruf miring.

Kemudian ... oke, ini catatan saya sementara itu, ya. Nanti kalau ada hal-hal yang saya temukan, akan saya sampaikan lagi. Tapi yang pasti nanti terkait dengan Petitum, juga nanti disamakan dengan perihal, ya, untuk ditambahkan Lembaran Negaranya.

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [47:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [47:16]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan juga Yang Mulia Hakim Anggota Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh. Dan juga Para Kuasa Pemohon dan juga Para Pemohon. Ini lengkap sekali ini, bergabung satu organisasi dan ... apa ... dua organisasi dan satu perkumpulan.

Nah, ini luar biasa bagus juga. Menarik memang. Apalagi ini ada 45 halaman, saya lihat itunya, saya baca, di Permohonannya. Nah, karena ini acara kita memang untuk memberikan ... apa ... tambahan ataupun koreksi untuk lebih melengkapi dari Permohonan yang Saudara-Saudara ajukan. Ada beberapa hal yang akan insya Allah saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk lebih membuat ... lebih bernasnya Permohonan ini. Karena ini menarik nih, apalagi dikeroyok nih untuk mengantisipasi ke depan, ini manajemen ... bagian dari manajemen risiko. Nah, tapi untuk bisa diadu nanti di ... apa ... diperiksa dengan lengkap, lengkapi dulu lagi Permohonannya ini, seandainya menurut Saudara-Saudara memang ... apa ... layak untuk ditambahkan atau dikoreksi di dalam Permohonan ini.

Ini di dalam pengujiannya, Saudara, ada dua ruang lingkup, ya, pasal yang diuji. Saya kira ini sudah ... karena Saudara-Saudara sudah sering beracara, saya kira memang di sini sudah cukup bagus dengan ... apa ... ketentuan dasar konstitusi, batu aji juga sudah ... batu uji sudah disampaikan juga.

Nah, namun perlu Saudara lihat kembali atau mungkin di ... dilengkapi lagi mengenai Kedudukan Hukumnya (Legal Standing-nya) itu. Nah, ini mungkin ... tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, mungkin Saudara bisa menambahkan lagi di dalam Legal Standing-nya ini, kerugian-kerugian konstisionalnya itu pada putusan MK sebelumnya misalnya atau pada parameter yang ada di 5 parameter itu, supaya di ... apa ... dilengkapi, sehingga mungkin akan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian tersebut ... kewenangan tersebut didalilkan itu harus benar-benar tidak terjadi lagi. Ini karena kaitannya menarik ini, sistem merit, menyikapi organisasi, kemudian juga kode etik, code of conduct, dan semua yang memang perlu di ... apa ... dimasukkan di dalamnya akibat-akibat dari itu, sehingga Para Pemohon itu mengalami kerugian. Nah, apalagi ini kan sudah pernah ada. Kenapa ketika tidak adanya masa vakum itu yang lebih banyak ditonjolkan bahwa memang betul-betul terjadi secara aktual kerugiannya.

Kemudian juga mengenai dalil kerugian itu, sehingga Saudara sebaiknya dirujuk satu per satu, diruntut, ya, sehingga betul-betul dari masing-masing item itu, yang ada dalam sistem merit, kode etik, dan sebagainya, termasuk juga ... apa ... perbandingan-perbandingan yang dilakukan, tadi ada dua negara yang disampaikan, itu untuk melengkapi itu. Apakah kita sama persis dengan di sana atau tidak? Atau mungkin

ada negara lain yang lebih-kurang mereka memiliki seperti itu? Kalau dulu kan kita ada lembaga pengawas, ada di bawah pemerintahan, di bawah menteri, ada inspektorat, dan sebagainya seperti itu, dan itu tiba-tiba menjadi tidak ada lagi, nah lalu ini akan dihidupkan kembali. Nah, itu mungkin yang diperkuat di sana, di dalil-dalil itu, dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang perlu dirujuk satu per satu tadi.

Kemudian juga hubungan kausalitasnya juga, hubungan causal verband antara kerugian dengan Undang-Undang ASN itu sendiri juga perlu di ... apa ... kenapa dimohonkan pengujiannya, itu juga Saudara jelaskan.

Kemudian juga perlu juga Saudara-Saudara memberikan rasionalitas konstitusional, apakah kebutuhan, ya, adanya lembaga independent untuk mengawasi sistem merit, asas, dan di sini ada ini, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN, terutama berkaitan dengan momentum tahun politik. Ini kan dalam rangka menyikapi itu, sebenarnya menarik sekali ini Permohonan ini, ya, di tahun 2024 dan memang merupakan permasalahan konstitusional di sini. Namun, bahasan-bahasan Posita dan maupun fokus itu perlu, sehingga tidak terlalu meluas pada bagian-bagian yang memang ... apa ... ketiadaan pengaturan itu, yang secara eksplisit memberikan kewenangan pengawasan kepada siapa berikutnya? Apakah tetap sama seperti dulu, mengulang kembali atau memang Saudara jelaskan di dalamnya itu? Ada hal yang perlu diperbaiki dan bahkan bukan hanya sekadar dihidupkan kembali, gitu ya, kepada Aparatur Sipil Negara. Ini bagian penting.

Kemudian juga Saudara juga jelaskan di sana, apakah memang yang Saudara ajukan di dalam ada provisi dan ada juga dalam pokok perkara ... dalam pokok perkara, apakah memang sebelum adanya pengaturan di bawah undang-undang yang mengatur tentang sistem merit ASN ini, apakah memang itu merupakan hal yang unconstitutional, gitu loh? Atau memang persoalan implementasi semata?

Nah, itu nanti yang Saudara jelaskan di sana, supaya lebih ... apa ... lebih kuatnya alasan-alasan Saudara, sehingga memperkuat apa yang Saudara minta di dalam Petitem ini.

Saya kira itu secara singkat dari saya, mudah-mudahan bisa Saudara-Saudara jadikan sebagai bahan koreksi maupun melengkapi Permohonan Saudara.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [54:02]

Oke. Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Jadi saya kira sudah banyak, ya, masukannya dan tentu saya akan juga menambahkan beberapa masukan-masukan sebagai bagian dari penasihat.

Baik, yang pertama, Saudara Para Pemohon dan Para Kuasa, ini saya melihat ada ... pertama, ada bukti, ya, Bukti P-2, ini ada Bukti P-2 itu halamannya tidak lengkap, ya nanti dilengkapi, ya, yang telah memasukkan Bukti P-2.

Kemudian ini untuk Perludem, Pak Kurnia, ini ... eh bukan, Pak, ini Perludem ya, kalau Pak Kurnia ICW, ya. Oke sori, ini ya untuk Pak Kurnia dulu kalau, gitu. Ini ada ICW, ini ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya ini, kita bingung juga ini, ada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tahun berapa itu, ya? Karena di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disampaikan itu tidak ada tahunnya, kita enggak ngerti juga, ini sebetulnya ada berapa sih Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya? Ini tolong nanti dilengkapi, ya, yang terbaru, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIA RAMADHANA [55:32]

Baik. Ya, Yang Mulia, nanti (...)

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [55:33]

Supaya kita bisa menjadikan rujukan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIA RAMADHANA [55:35]

Nanti akan kami lampirkan.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [55:36]

Karena itu tentu Saudara akan ketahui berkaitan dengan Legal Standing nanti. Karena itu untuk mewakili siapa sih sebetulnya yang berhak mewakili untuk ... apa ... baik di luar, baik di dalam, maupun di luar pengadilan, kan begitu biasanya itu.

Nah, ini kaitannya dengan Perludem, nah yang mana dari Perludem ini? Ini Perludem mencantumkan ... ya dalam untuk kaitannya ... apa ... dengan legal standing, Pasal 16, ya tadi disebutkan tadi Pasal 16 dalam AD/ART-nya. Kalau kita baca Pasal 16 itu, nah, ini pentingnya kita mau mengetahui ini, Pak Kurnia, ya. Karena kalau saya baca, itu Pasal 16 itu tidak ada kaitan dengan soal legal standing, tidak ada kaitan dengan soal kuasa untuk bertindak, baik di dalam maupun di luar. Itu adanya di Pasal 28 justru. Ini untuk Perludem ini ... tadi untuk ICW?

Buat ICW ini, ya, ini untuk ICW. Tadi yang Perludem tadi, yang tidak jelas. Oh, dua-duanya ICW. Jadi, dua-duanya ICW ini. Jadi, tolong di ini, kami dapat ini dari PP-nya ini bahwa ini ada yang salah mengutip.

Nah, pentingnya ini kita ketahui AD/ART-nya ini karena ini kaitannya dengan apakah memang benar dari segi aturan internal

organisasi, ya, ICW, Perلودem maupun juga, mungkin juga nanti ini kita belum lihat lagi, saya belum tengok lagi ini, dengan ... apa ... yang Pemohon III.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIA RAMADHANA [57:27]

KPPOD.

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [57:29]

KPPOD, ya. Nah, KPPOD ini, ini juga perlu kita anu juga ketahui dari segi internal organisasinya dalam bentuk AD/ART, apakah memang ada ketentuan yang mengatur tentang siapa sih, yang berwenang untuk ... apa namanya ... menjadi, ya, diberi mandat untuk menyampaikan atau melakukan langkah hukum, ya, seperti yang dilakukan saat ini. Itu catatan teknis, ya, yang penting.

Kemudian, tolong juga di halaman 15, ya, diperhatikan lagi di Permohonan ini, Kuasa, ya, di halaman 15. Ini saya juga agak bingung juga, apakah memang benar ini? Ya, ini ada kata-kata di sini, di halaman 15, ya.

Bahwa ada tertulis itu pasal, ya, ini paragraf pertama di poin 23, ya, bagian akhir, itu terdapat, "Jadi selain itu, hak konstitusional yang terlanggar juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Putusan Mahkamah Konstitusi."

Apakah benar Mahkamah Konstitusi punya pasal, ayat gitu, ya? Nah, itu tolong, mungkin nanti salah maksudnya itu, ya. Jadi, karena Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bukan peraturan, ya. Bukan dalam arti peraturan, membuat peraturan, gitu. Bahwa ada Pasal 18 ayat (4) putusan. Apakah itu maksudnya butir, atau dalil, atau poin, kan gitu, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [59:16]

Saya bisa jelaskan, Yang Mulia, ini saya yang menulis. Maksud kami, Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditafsirkan dengan putusan (...)

51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [59:20]

Oh, berarti ada frasa yang hilang, ya. Berarti Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Itu baru make sense, gitu.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [59:35]

Ya, betul, Yang Mulia.

53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [59:37]

Oke, ya. Tolong diperbaiki karena nanti ini menjadi dokumen negara yang tentu akan dibaca oleh adik-adik kita dari mahasiswa-mahasiswa maupun masyarakat umum. Itu catatan teknis, ya.

Kemudian, ya, ini menyangkut kaitannya dengan substansinya. Pertama, menyangkut ... apa ... legal standing. Karena memang ini kadangkala saya kira, ini kan sudah sering berpraktik, ya, di Mahkamah Konstitusi dan tadi seperti sampaikan oleh Para Yang Mulia bahwa kadang, ya, andaipun sudah pernah berpraktik, kadang juga tidak diberikan legal standing karena tergantung memang konteks. Karena kan bahasanya itu, "Dengan berlakunya norma ... adanya kerugian konstitusional dengan berlakunya norma." Nah, belum tentu norma untuk ini, itu memang ada kaitannya, ada kerugian konstitusionalnya dengan norma yang lain, sehingga memang kita harus teliti di sini. Dan untuk itu menjadi ... ya, pekerjaan rumah bagi Para Pemohon/Kuasa untuk menjelaskan secara jelas bahwa memang ini ada kerugian konstitusional kaitannya dengan norma tersebut.

Nah, itu sangat penting. Karena ini apalagi ini organisasi. Ya, karena organisasi ini berarti badan hukum, tentu dia akan, ya, dianggap sebagai rechtspersoon, gitu, ya, sehingga tentu juga harus diketahui di mana dia ... jadi bukan perseorangannya, ya, bukan pengurusnya, tetapi organisasinya ini bagaimana ini? Apakah memang ada kerugian konstitusional? Memang tantangan di sini bagi yang mengatasnamakan organisasi. Jadi, penting untuk dijelaskan lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, lebih tajam lagi. Ya, istilahnya kalau Pak Ketua itu mengatakan, "Perlu kami itu disetrum." Ya, supaya ini bisa ketahuan bahwa memang ini punya legal standing maupun juga kaitannya dengan norma yang aslinya. Itu yang kaitannya dengan Legal Standing.

Kemudian, ini juga ada teknis lagi sedikit, yang menyangkut tanda tangan ini, ini juga Pak Kurnia juga ini saya lihat belum tanda tangan, ya, di Permohonan, maupun Pak Diky, ya. Jadi tolong ini ada dua karena baik di dokumen softfile-nya saya lihat, itu pun juga berbeda dokumen softfile lain juga caranya tanda tangan, ya, maupun di dokumen fisik juga lain juga, karena struktur penempatan nama juga ini berbeda, ya. Jadi tolong ... tapi yang terpenting bukan itunya, yang penting adalah ini belum ditandatangani lengkap, ya. Jadi ini tolong diperhatikan nanti.

Kemudian lebih lanjut lagi ... nah, ini kaitannya dengan norma. Jadi, Saudara sebetulnya pengin yang pertama, pengin menambahkan, ya, dalam norma, ya, pasal ... pengin menambahkan dalam norma Pasal 26 ayat (2) huruf d itu, yang sebetulnya di situ cukup tertulis, ya ... apa

... d itu pengawasan penerapan sistem merit, pengin supaya lebih dilengkapi lagi, ya, menurut sudut pandang Pemohon, ini tidak hanya pengawasan penerapan sistem merit, tapi juga asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN, yang itu menjadi bagian yang tanggung jawab atau bagian dari tugas dari KASN, kan begitu, untuk ... itu kan inti dari Permohonan Saudara ini, ya.

Nah, kaitannya dengan ini, yang pertama saya perlu menyarankan, ya, sebelum saya bicarakan tentang provisi, perlu menyarankan untuk mengelaborasi dulu original intent-nya persoalan ini, ya, norma ini. Karena sebab apa? Ini berbeda dengan original intent norma-norma atau pasal-pasal yang memang baru. Justru ini kan kebalikan ini. Karena sebelumnya ini KASN, ya, kaitannya dengan KASN ini, ini kan sudah ada dulu, ya, di Undang-Undang ASN yang sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Tapi ini sekarang Undang-Undang 20 justru, ya, tidak memfungsikan dan menjalankan tugas fungsinya itu ke BKN, ya, Badan Kepegawaian Negara untuk pengawasan sistem merit.

Nah, ini karena saya masih ingat-ingat ini sebagai mantan Sekjen, ya, jadi saya masih ingat-ingat, saya punya pekerjaan dulu yang seperti itu.

Nah, sekarang masalahnya adalah perlu Saudara men-challenge tentunya, ya. Kenapa? Ya, kalau sekarang ini, kenapa dengan konsep yang baru ini, itu apakah konsep yang baru atau sistem yang baru ini yang tadinya itu di KASN sekarang di BKN, apakah ini lebih ... ya, mungkin kalau dalam bayangan saya, perlu analisis SWOT, gitu ya, strength, weakness, opportunities, and threats-nya kira-kira bagus mana, nih? Ya, tepat mana nih ya? Kalau bagus itu kan, subjektif, tapi tepat yang mana, nih? Itu dilakukan. Kan ini kan sama-sama nih dua organisasi, dua lembaga nih, ya. Perlu, di samping tadi original intent-nya. Supaya apa ... kita mendapat gambaran bahwa memang kebutuhan itu untuk kembali ke KASN, itu memang sangat urgent, gitu. Karena kalau bukan KASN, maka sistem merit, ya, utamanya kaitannya dengan sistem merit dan beberapa, ya, kaidah-kaidah yang Saudara tambahkan itu, itu tidak akan jalan, gitu.

Nah, ini perlu di-explore lagi gitu, ya. Karena kalau saya lihat tidak seperti itu, hanya kita ... ya, kalau itu membandingkan, bagus, itu kalau kita belum ada sebelumnya. Ini kan persoalannya karena dulu sudah ada, nah pada saat kita mengadakan KASN, tentu membandingkan dengan negara-negara, sehingga dibentuklah KASN. Tapi dalam perjalanannya ini, KASN kemudian, ya, itu tadi. Nah, termasuk tentu dilaborasi kenapa ini ada usulan-usulan, kemudian membuat KASN ini ibaratnya tidak berfungsi, meskipun sampai sekarang ini kan masih jalan, kan? Saya lupa ... saya tidak tahu persisnya nih, mungkin ada yang bisa menjelaskan, KASN sampai sekarang ini eksistensinya masih ... masih jalan enggak? soalnya saya sudah lupa-lupa ini, saya sudah tidak ingat

lagi nih, bagaimana, apakah masih eksis apa sudah memang sudah digantikan semua perannya oleh ... karena kantornya saya ingat di Gatot Subroto di sana, kan saya beberapa kali dulu datang ke sana itu.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDY AGUNG TRISNA [01:07:07]

Sepengetahuan kami, Oktober ini Komisionernya berakhir, Yang Mulia.

55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:11]

Komisionernya berakhir?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDY AGUNG TRISNA [01:07:12]

Ya, Komisionernya berakhir.

57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:13]

Lembaganya masih?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDY AGUNG TRISNA [01:07:15]

Lembaganya masih, Yang Mulia.

59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:17]

Berarti karena Komisioner berakhir, maka apakah nanti ada pengisian Komisioner (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDY AGUNG TRISNA [01:07:22]

Kemungkinan para pegawai KASN ini akan dipindahkan.

61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:25]

Oh, Komisioner berakhir, maka pegawainya dipindahkan. Dengan demikian, lembaganya sudah tidak ini lagi, tidak berfungsi lagi, kan gitu?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: DUDY AGUNG TRISNA [01:07:35]

Benar, Yang Mulia.

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:35]

Oh, gitu ya, ya, ya. Oke, baik saya sudah bisa nangkep.

Oleh karena itu, menurut hemat saya, tadi kalau gitu, penting untuk, ya, membandingkan dua lembaga ini. Apa memang? Jangan-jangan apa yang di ... apa namanya ... apa yang diatur dalam Undang-Undang 20/2023 ini, siapa tahu jauh lebih ... ya, progresif, lebih ... karena ini kan menyangkut efektivitas pengawasan. Kaitannya dengan merit sistem dan asas dan sebagainya, dan sebagainya Saudara mintakan ini. Kan begitu?

Atau memang menurut penilaian Saudara, itu enggak bisa dia. Memang harus satu-satunya harus ada KASN. Nah, karena apa? Ini persoalan ... kembali yang saya katakan, karena dulu sebelumnya ini kan sudah exist. Sudah ada, tapi sekarang justru tidak difungsikan. Apalagi normanya menyatakan, seperti yang Saudara sebutkan di sini dan kita baca bersama, normanya ini kan mengatakan di Pasal 7 ayat (3), "Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya undang-undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksana."

Yang Saudara tadi tanggapi dalam Permohonan ini bahwa itu ada peraturan presiden yang terbit, Peraturan Presiden Nomor 92/2024 itu, ya, sebetulnya menurut Saudara itu bukan adalah ... bukanlah peraturan pelaksana dari norma Pasal 70 ayat (3) ini. Kan begitu? Padahal di situ, itu memperlihatkan bahwa tugas pengawasan sistem merit ini, itu diberikan kepada BKN.

Nah, berarti kalau begitu, apakah itu bukan peraturan pelaksana? Nah, ini perlu dielaborasi, supaya menanggapi norma tersebut supaya lebih kita ini.

Nah, ini tantangan saya kira bagi Pemohon ... Para Pemohon maupun Para Kuasa untuk menjelaskan lebih jauh lagi, ya, lebih ... supaya kita bisa mendapatkan logika rasionalitas yang memang tepat untuk ... karena ini ingin mempertahankan.

Jadi, sebetulnya ini kan kalau begitu, ini belum selesai cuma Komisionernya, tapi pegawainya nanti akan dipindahkan, sehingga dengan demikian organisasinya tidak ada karena fungsi-fungsi itu dijalankan oleh BKN, kan begitu.

Nah, jadi saya kira itu catatan saya yang ingin saya sampaikan kepada ... tambahan catatan, ya, mudah-mudahan Para Pemohon, Prinsipal, maupun Para Kuasa, ini memahami apa yang kami sampaikan, ya, tapi ini semua adalah sifatnya saran, usulan, masukan saja, tidak mengikat Saudara. Saudara masih tetap punya hak untuk tidak mengikuti dan mengajukan kembali permohonannya, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya.

Nah, namun demikian, kalau toh Saudara ingin mendalami lebih ini, tentu kan sudah mengetahui ada kanal YouTube, nanti juga ada

risalah yang kami akan berikan, ya. Bisa di-download langsung ke laman Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal ini.

Mungkin ada yang perlu ditanggapi dulu, sebelum kita, sebelum saya menyampaikan tentang tenggang waktu perbaikan permohonan atau sudah cukup?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:11:23]

Cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:23]

Cukup, ya? Oke, baik kalau sudah cukup. Maka ada kesempatan bagi Saudara untuk menyampaikan perbaikan permohonan, ya, paling lambat hari Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 15.00. Jangan sampai terlambat, ya, karena itu menjadi catatan kurang baik kalau terlambat dan ... apa namanya ... bisa saja berimplikasi pada Permohonan. Ya, ini sudah ada beberapa perbaikannya terlambat, terpaksa kita harus menggunakan permohonan awal yang masih ... belum terlalu bagus, kan gitu.

Baik. Saya kira, ini yang ingin saya sampaikan. Apa cukup atau ini ... Yang Mulia, ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup.

Kalau sudah cukup semua, maka saya kira sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 19 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

